

EVALUASI SISTEM DAN PROSEDUR PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR

Syahril¹

¹Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Wiraraja

syahril49@yahoo.co.id

ABSTRAK

Konsep pembiayaan mudharabah pada BPRS Bhakti Sumekar ialah suatu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan 100% dana pembiayaan bagi usaha atau kegiatan tertentu nasabah, penerima dana sebagai pengelola, bank sebagai penyedia dana bank berhak mendapatkan keuntungan dari sistem bagi hasil atas usaha yang dilakukan nasabah yang besarnya ditetapkan di awal perjanjian atas kesepakatan atas dua belah pihak.

Analisis pembiayaan merupakan proses mengetahui dan menentukan kemauan dan kesanggupan seorang nasabah untuk membayar hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, disamping itu analisis ini dapat diketahui tingkat resiko dari pembiayaan yang diberikan. Karena analisa kredit diberikan untuk meyakinkan si nasabah benar-benar dapat dipercaya maka sebelum kredit diberikan bank telah terlebih dahulu mengadakan analisis kredit mencakup latar belakang masalah atau perusahaan prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta fakto-faktor lainnya.

Adapun analisa yang diberikan oleh bank dalam pemberian pembiayaan mudharabah ini bank sebagai penyedia dana. Bank wajib mengetahui permohonan tersebut layak atau tidak layak untuk diberikan pembiayaan. Maka bank melakukan analisa yuridis berdasarkan standart 5C yang digunakan oleh bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yaitu : Karakter, Capacity, Capital, Colleteral dan Condition yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit setelah bank melakukan analisa yang menghasilkan bank.

Kata kunci: *Analisis, Keputusan, Pembiayaan, Modal Kerja, Mudharabah, 5C.*

PENDAHULUAN

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dewasa ini di Indonesia berkembang dua sistem perbankan, yaitu konvensional dan bank syariah. Bank syariah merupakan sistem baru di Indonesia yang mulai beroperasi sejak tahun 1992 hingga saat ini telah

berkembang dengan baik. Dalam operasinya sebagaimana bank konvensional bank syariah juga melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana disamping jasa-jasa lainnya.

Secara filosofis bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam dewasa ini. Belakangan ini para Ekonomi Muslim telah mencurahkan

perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika islam upaya ini dilakukan dalam upaya untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan.

Produk penyaluran dana bank syariah dikenal dengan istilah pembiayaan, yang dalam operasinya menggunakan sistem bagi hasil, tidak menggunakan sistem bunga seperti yang digunakan bank konvensional. Pembiayaan yang dilakukan bank syariah sangat variatif seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *qardhul hasan* dan sebagainya, serta bertujuan untuk memperbaiki perekonomian umat. Dalam usaha pembiayaan ini, bank syariah layaknya bank konvensional juga melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan proses mengetahui dan menentukan kemauan dan kesanggupan seorang nasabah untuk membayar hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Disamping itu analisis ini dapat diketahui tingkat resiko dari pembiayaan yang diberikan.

Analisis sistem pembiayaan bank syariah pada dasarnya sama dengan analisis sistem kredit yang dilakukan oleh bank-bank konvensional. Bank

konvensional dalam operasionalnya ada beberapa yang berbeda karena sudah jelas dalam bank konvensional yang berjalan dengan sistem bunga, akan lebih mengutamakan keuntungan-keuntungan yang akan diterimanya nanti tanpa memperhatikan kondisi nasabah calon debitur, sedangkan bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas yaitu untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan nasabah dan juga bank sendiri melalui produk pembiayaan tersebut. Dalam hal ini terdapat hal-hal yang lebih diprioritaskan oleh bank syariah dari bank konvensional. Oleh karena itu terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan dananya, yang meliputi pedoman pembiayaan, batas maksimum, pemberian kredit, tingkat kesehatan serta seperti operasional lainnya yang disusun secara bertahap menurut skala prioritas.

Sebagai kendala yang dihadapi oleh BPR Syariah dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) yakni: Pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan *mudharabah* belum tepat hal ini di sebabkan karena sebagian besar masyarakat masih terkontaminasi sistem perbankan nasional. Hal-hal ini diungkapkan oleh peneliti sebelumnya.

Disamping itu analisis ini perlu dilakukan mengingat sasarannya adalah

semua faktor untuk usaha seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan, jasa, dan lain-lain, sehingga dapat menghindari terkonsentrasinya pembiayaan pada sektor-sektor tertentu, pengusaha berskala besar saja seperti yang telah terjadi pada dunia perbankan konvensional. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh para pengusaha dalam jumlah yang wajar sehingga tidak menciptakan ketimpangan pendapatan dan kekayaan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Bank Umum

Pengertian Bank Umum adalah Bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dimana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, sebagai halnya fungsi dan tugas perbankan Indonesia, bank umum juga merupakan *agent of development* yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2. Pengertian Bank Syariah

Bank Perkreditan Rakyat Syariah merupakan Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, atau dengan

kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan islam (Al-Quran dan Al-Hadist).

Bank pada prinsip syariah diatur dalam UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 dengan latar belakang adanya suatu keyakinan dalam agama islam yang merupakan suatu alternatif atau perbankan dengan kekhususan pada prinsip syariah.

Menurut PSAK 59 IAI, Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana, maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan *Mudharabah*.

3. Kredit Bank

Dalam bahasa sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan angsuran sesuai perjanjian, jadi dapat diartikan kredit dalam bentuk uang lebih dikenal dengan istilah pinjaman oleh bank.

Menurut asal mulanya kredit berasal dari kata Itali *Credere* yang artinya kepercayaan, maksudnya

apabila seseorang memperoleh kredit maka mereka memperoleh kepercayaan sedangkan si pemberi kredit artinya memberi kepercayaan kepada seseorang bahwa yang dipinjamkan pasti kembali.

4. Analisa Kredit

Merupakan teknik meneliti, menganalisa dari pemberian kredit yang mengandung suatu tingkat resiko (degree of risk) tertentu. Karena analisa kredit diberikan untuk meyakinkan bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya maka, sebelum kredit diberikan bank terlebih dulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang masalah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya.

Dalam pemberian kredit harus dinilai oleh bank atas syarat-syarat :

- a. Character yaitu untuk mengetahui sifat-sifat pribadi, watak, dan kejujuran dari pimpinan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya.
- b. Capacity yaitu menyangkut pimpinan perusahaan beserta sifatnya baik kemampuan dalam manajemen maupun keahlian dalam bidang usahanya.

- c. Capital yaitu memungkinkan finansial perusahaan secara keseluruhan yang ditunjuk oleh ratio finansialnya dan penekanan pada komposisi dengan mengetahui pertimbangan antara jumlah hutang dan modal sendiri.
- d. Colateral yaitu jaminan, menunjukkan besarnya aktiva yang akan dikaitkan sebagai jaminan atau kredit yang diberikan oleh bank.
- e. Conditions yaitu bank harus melihat kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si peminta kredit.

5. Analisis Sistem

Analisis sistem membantu pemakai informasi dalam mengidentifikasi informasi yang diperlukan oleh pemakai untuk melaksanakan pekerjaannya. Analisis sistem mewawancarai pemakai informasi, seperti menagajukan pertanyaan. Masalah yang seringkali dihadapi oleh analisis sistem pada tahap ini adalah membedakan apa yang diminta, dengan apa yang diinginkan, dan dengan apa yang diperlukan oleh pemakai informasi.

Kegagalan analisis sistem dalam mengidentifikasi jenis informasi yang diperlukan oleh

pemakai informasi akan mengakibatkan desain sistem yang tidak bermanfaat bagi pemakai informasi. Oleh karena itu, tahap analisis sistem merupakan tahap yang paling menentukan dalam keseluruhan tahap pengembangan informasi.

Analisis sistem dapat dibagi menjadi empat tahap :

1. Analisis Pendahuluan.
2. Penyusunan Usulan Pelaksanaan Analisis Sistem.
3. Pelaksanaan Analisis Sistem.
4. Penyusunan Laporan Hasil Analisis Sistem.

Dalam analisis pendahuluan, analisis sistem mengumpulkan terbagi informasi umum untuk menyusun dokumen tertulis yang disebut Usulan Pelaksanaan Analisis Sistem. Tahap pelaksanaan analisis sistem dilakukan oleh analisis sistem setelah tahap analisis pendahuluan dilakukan dan didasarkan pada Usulan Pelaksanaan Analisis Sistem. Hasil analisis sistem dituangkan dalam dokumen tertulis yang disebut Laporan Hasil Analisis Sistem.

6. Analisis Pembiayaan Menurut Ekonomi Islam

Dalam Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 ditegaskan pada pasal 29 ayat (3) bahwa “Dalam memberikan kredit

atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.


Pedoman tersebut dicantumkan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perbankan yang mengatakan bahwa bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikat baik dan kemampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai islam. Oleh karena itu, bank syariah tidak mungkin membiayai suatu usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang mengharamkan. Sejalan dengan pemikiran M. Abdul Manan (1993:167) mengisyaratkan bahwa mencari laba dengan kegiatan produktif terutama pemanfaatan sumber daya yang ada sangatlah dianjurkan, bahkan untuk yang tidak dimiliki modal untuk mendirikan usaha dapat dijadikan mitra usaha,

dengan demikian dana yang memiliki seseorang tidak akan beku

begitu saja dan usaha yang didirikan dengan memakai prinsip bagi hasil.

Gambar 1
Skema Pembiayaan Mudharabah



Sumber : PT. BPRS Bhakti Sumekar

METODOLOGI PENELITIAN

Fokus Penelitian

Pada penelitian ini kami fokuskan pada Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Perbankan Syariah PT. BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep yang nantinya dapat memberikan gambaran tentang masalah bagaimana proses pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep serta faktor kendala dalam pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* dengan bagi hasil, sehingga nantinya proses pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* dapat diberikan terhadap nasabah (*Mudharib*) sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku pada Perbankan Syariah.

Tehnik Pengambilan Sampel

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau data yang dikumpulkan secara khusus untuk menjawab permasalahan penelitian, data ini meliputi :

- Sejarah berdirinya perusahaan.
- Struktur organisasi.
- Sistem dan prosedur pembiayaan.
- Jenis pembiayaan

Tehnik Pengumpulan Data

1. Jenis Data :

a. Kualitatif

Teknik analisis data yang tidak berupa angka-angka melainkan data berupa informasi-informasi

yang berkaitan dengan penelitian.

b. Kuantitatif

Merupakan teknik analisis data yang berupa angka-angka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Teknik Pengumpulan Data :

a. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dari setiap kegiatan secara logis pada objek penelitian.

b. Wawancara (*interview*)

Dengan melakukan metode ini penulis berhadapan langsung dengan responden untuk melakukan wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab.

c. Studi Pustaka

Penelitian kepustakaan di sini yaitu pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur, buku, majalah, surat kabar, hasil seminar dan catatan-catatan maupun tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di bahas.

Teknik Analisis Data

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya dilakukan pembahasan dan analisis untuk

mendapatkan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.

Adapun teknik analisa data yang penulis lakukan dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu analisis data yang didapat dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif, dan analisis sistem pembiayaan mudharabah yaitu analisis dalam bentuk kata-kata bukan angka-angka dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari rumusan masalah.

Dalam Teknik Analisa Data ini yang harus dilakukan adalah :

1. Menganalisis Langkah-langkah dalam Pemberian Pembiayaan.
2. Menganalisis kelayakan dalam memberikan Pembiayaan.
3. Menganalisis Kredit mencakup latar belakang masalah prospek usaha, jaminan serta faktor-faktor lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Sistem Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Bhakti Sumekar

a. Konsep Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Bhakti Sumekar

Sesuai dengan teori yang berlaku, konsep pembiayaan mudharabah pada BPRS Bhakti Sumekar ialah suatu perjanjian pembiayaan yang dilakukan antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan

100% dana pembiayaan bagi usaha atau kegiatan tertentu nasabah. Sebaliknya nasabah ialah penerima dana sebagai pengelola tersebut. Karena telah bersedia menyediakan dana yang dibutuhkan oleh nasabah maka, bank berhak untuk mendapatkan keuntungan dari sistem bagi hasil atas usaha yang dilakukan nasabah, yang besarnya telah ditetapkan di awal perjanjian atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang dibiayai tersebut, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh bank selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari nasabah atau debitur.

Dengan konsep pembiayaan seperti yang tersebut diatas, maka BPRS Bhakti Sumekar akan memberikan pembiayaan kepada umat yang memiliki proyek atau usaha baik jangka panjang atau pendek yang potensial dengan didukung pengalaman usaha yang di kehendaki. Pembiayaan mudharabah ini bersifat penempatan modal oleh pihak

BPRS Bhakti Sumekar kepada umat sebagai mitra usaha dengan dasar sistem bagi hasil atas perolehan keuntungan/pendapatan dari usaha yang telah dibiayai oleh bank, dengan posisi bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan BPRS berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas jalan usaha tersebut.

b. Persyaratan Umum Pembiayaan Mudharabah pada BPRS Bhakti Sumekar

Untuk memperoleh jasa pembiayaan dari BPRS Bhakti Sumekar maka seorang debitur atau nasabah wajib memenuhi persyaratan umum dari bank yang terdiri dari :

1. Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP Suami & Istri)
2. Menyerahkan foto copy Kartu Susunan Keluarga (KSK)
3. Menyerahkan foto copy Surat Nikah
4. Menyerahkan foto copy Surat Ijin Usaha (SIUP)
5. Menyerahkan foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

6. Menyerahkan foto copy Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik
 7. Menyerahkan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) *)
 8. Menyerahkan foto copy Mutasi Rekening Koran di Bank lain untuk 3 bulan terakhir. *)
 9. Menyerahkan Neraca Pembukuan untuk 3 tahun terakhir *)
 10. Menyerahkan Asli Surat Keterangan Gaji dari Instansi setempat.
 11. Menyerahkan Formulir Permohonan Pembiayaan Catatan : *) khusus untuk permohonan yang nilainya > Rp. 50.000.000,-
3. Jika sumber pengembaliannya berasal dari gaji instansi dimana calon debitur/pemohon bekerja harus memiliki bonafiditas yang cukup dan minimal sudah bekerja pada instansi tersebut 2 tahun dan sudah menjadi pegawai tetap (dibuktikan dengan adanya SK pengangkatan).
 4. Permohonan yang dapat dibiayai adalah untuk usaha yang halal saja.
 5. Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun untuk pembiayaan yang bersifat modal kerja.
 6. Calon debitur haruslah suami istri. Untuk yang belum berkeluarga minimal usia 21 tahun dan tidak boleh lebih dari usia 55 tahun.
 7. Jaminan yang diajukan dapat berupa surat bukti kepemilikan atas kendaraan, surat bukti kepemilikan sudah berjalan minimal 1 tahun dan sudah terlihat perkembangannya serta prospek usahanya (sebaiknya disertai bukti tertulis yang otentik).

c. Ketentuan Umum Pembiayaan Mudharabah

Ketentuan umum yang perlu diketahui oleh calon debitur atau pemohon pembiayaan antara lain :

1. Calon debitur atau pemohon harus mempunyai usaha atau sumber pengembalian yang jelas/pasti dan meyakinkan.
2. Usaha calon debitur atau pemohon harus benar-benar nyata dan milik sendiri serta

tanah atas nama atau milik sendiri.

8. Untuk nasabah lama berniat untuk mengajukan pembiayaan kembali, haruslah mempunyai kondisi yang baik atas pembiayaan yang telah diterima sebelumnya.
9. Sesuai dengan pembiayaan yang diajukan baik oleh nasabah baru atau nasabah lama akan dilakukan pemeriksaan atas usaha dan jaminannya serta analisa pembiayaan oleh petugas.
10. Jangka waktu pemrosesan pembiayaan dapat dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan lapangan atau tergantung nominal dan kelengkapan data.
11. Setiap debitur atau pemohon diwajibkan membuka tabungan sebagai media pembayaran angsuran setiap bulannya yang mana tabungan ini tidak dapat diambil oleh debitur, kecuali ada ijin dari pejabat bank yang berwenang.

d. Prosedur Pembiayaan Mudharabah pada BPRS Bhakti Sumekar

1. Tahap Pendaftaran :

- a) Formulir permohonan pembiayaan beserta kelengkapannya atau gambaran umum usaha yang akan dibiayai oleh bank, rencana pembiayaan, jumlah dan jangka waktu pengembalian dana, surat keterangan yang berkaitan dengan identitas diri pemohon maupun usaha yang dikelolanya, data jaminan yang akan diberikan atau diserahkan oleh calon debitur atau pemohon kepada *customer service*.
- b) Berkas tersebut yang diterima diperiksa oleh *customer service* tentang kelengkapannya dan selanjutnya diberi nomor register pembiayaan.
- c) Apabila berkas tersebut lengkap, maka berkas tersebut segera diberikan oleh *customer*

service pada *Kabag Marketing*.

- d) Setelah menerima berkas dari *customer service*, *Kabag Marketing* mendistribusikan berkas permohonan tersebut pada *account officer* sesuai dengan kapasitas kerja masing-masing *account officer*.
- e) Selanjutnya *account officer* harus segera memeriksa berkas yang telah diterimanya dan membuat jadwal untuk melakukan pemeriksaan lapangan dengan calon debitur atau pemohon.

Dalam tahap pendaftaran ini, *customer service* sebaiknya memberikan informasi atau penjelasan kepada pemohon tentang hal-hal yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pembiayaan, karena banyaknya pemohon yang merasa asing dengan sistem perbankan syariah.

2. Tahap Penilaian Kelayakan Calon Debitur:

Sesuai dengan jadwal yang telah disepakati *account officer* harus melakukan pemeriksaan atas jaminan usaha debitur guna memperoleh informasi yang selengkap-lengkapya.

Dalam menilai apakah pembiayaan tersebut layak untuk diterima atau tidak, maka *account officer* sebaiknya mempertimbangkan tentang:

a. Character

Penilaian terhadap *character* nasabah perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana itikat baik dan kejujuran calon nasabah debitur untuk membayar kembali pembiayaan yang diterimanya. Oleh karena itu penilaian watak debitur dimaksudkan untuk menilai *willingness to pay* atau kemampuan untuk membayar.

b. Capacity

Penilaian terhadap *capacity* debitur dilakukan untuk

mengetahui sejauh mana kemampuan debitur mengembalikan pokok pembiayaan serta keuntungan bagi hasil dari usaha yang dibiayai tersebut. Penilaian kemampuan membayar tersebut dapat dilihat dari kegiatan usaha yang akan dibiayai melalui pembiayaan tersebut.

c. Capital

Bank dalam melakukan penilaian atas jumlah modal yang dimiliki oleh debitur perlu dilihat apakah debitur memiliki modal yang memadai dalam menjalankan usahanya.

d. Collateral

Penilaian terhadap barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas pembiayaan yang diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan atau agunan tersebut dapat menutupi resiko kegagalan

pengembalian kewajiban debitur. Fungsi jaminan disini adalah sebagai alat pengaman terhadap kemungkinan tidak mampunya debitur untuk melunasi pembiayaan yang telah diterimanya.

e. Condition

Penilaian terhadap kondisi ekonomi adalah untuk mengetahui mengenai kondisi pada suatu saat di suatu daerah yang mungkin akan mempengaruhi kelancaran usaha debitur. Kondisi ekonomi ini termasuk pula kebijaksanaan serta peraturan-peraturan pemerintah yang memiliki dampak terhadap keadaan perekonomian yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan usaha nasabah.

Setelah menilai permohonan pembiayaan dengan mempertimbangkan hal-hal diatas, maka

account officer harus segera melakukan atau membuat analisa atas kelayakan permohonan pembiayaan calon debitur. Selanjutnya, *account officer* harus segera memberitahu kepada calon debitur apakah permohonan pembiayaan yang diajukan tersebut layak diterima atau tidak.

Kemudian dalam tahap kelayakan ini, *account officer* melaporkan hasil penilaiannya kepada atasannya. Apabila menurut penilaian *account officer* permohonan tersebut layak untuk diproses lebih lanjut, *account officer* segera membuat usulan pembiayaan (UP) atau format standart proposal.

3. Tahap Realisasi Pembiayaan Mudharabah:

Jika dari analisa *account officer* merasa yakin bahwa perhitungan tersebut layak untuk

dibiayai kiranya segera diajukan usulan pembiayaan sesuai dengan hasil analisa *account officer* kepada *Loan committee* untuk mendapatkan persetujuan.

4. Tahap Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan :

Account officer harus selalu melakukan pengawasan dan pembinaan secara continue terhadap debitur sampai pembiayaan tersebut lunas.

Bentuk pengawasan yang dilakukan antara lain :

- a. Pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan kunjungan berkala ke tempat usaha debitur, sehingga secara langsung dapat diketahui perkembangan usaha debitur serta masalah-masalah yang timbul.
- b. Pengawasan yang dilakukan melalui penelitian laporan-laporan tertulis yang dilakukan debitur (laporan keuangan).

e. Aspek Jaminan

Secara syariah, jaminan atas adanya pembiayaan tidak

diwajibkan, tetapi disarankan. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 238 yang artinya :

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai/hutang piutang) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”

Dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*, pihak BPRS Bhakti Sumekar juga menerapkan jaminan seperti halnya pada bank-bank konvensional. Bentuk jaminan yang diterapkan tersebut terdiri dari :

1. Jaminan kebendaan biasa berupa benda tetap/tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang berada di atasnya.
2. Jaminan berupa benda bergerak seperti kendaraan bermotor harus memiliki kelengkapan surat-surat.

Adanya jaminan ini adalah untuk menghindari adanya resiko-resiko yang merugikan bank serta untuk melihat kemampuan nasabah dalam memenuhi

kewajibannya kembali atas kepercayaan yang diberikan oleh Bank. Secara prinsip dalam pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar tidak mewajibkan adanya jaminan yang diambil. Tetapi dalam praktek, jaminan sangat diperlukan untuk menjaga resiko kerugian serta keamanan keuangan bank juga memenuhi ketentuan dari bank Indonesia (UU No Th 1998 pasal 1 ayat 23 dan 24).

f. Pelaksanaan Pengambilan Pembiayaan Mudharabah

Sesuai dengan kewajiban debitur yang timbul akibat adanya perjanjian pembiayaan mudharabah tersebut itulah debitur berkewajiban untuk mengembalikan dana pokok pembiayaan, pihak BPRS Bhakti Sumekar menentukan bahwa :

1. Apabila dana pembiayaan tersebut digunakan untuk membiayai suatu proyek/usaha yang tidak langsung secara terus menerus (misal : pembangunan, gedung, pertokoan), maka setelah proyek/kegiatan usaha tersebut selesai, debitur harus segera

mengembalikan dan pokok pembiayaan secara tunai ditambah dengan hasil keuntungan dari hasil usaha yang dibagi menurut sistem bagi hasil. Waktu pengembalian ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Apabila dana pembiayaan tersebut digunakan oleh debitur untuk menjalankan usaha yang bersifat terus-menerus, maka debitur wajib mengembalikan dana pembiayaan dengan cara mencicil dan ditambah dengan hasil keuntungan usaha yang ditetapkan berdasarkan sistem bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengembalian dana pembiayaan atas usaha yang bersifat terus-menerus disesuaikan dengan kondisi keuangan usahanya.

Dalam hal pengembalian dana pembiayaan, bank sangat memperhatikan kemampuan usaha debitur. Jika debitur berada dalam kesulitan untuk mengembalikan dana pembiayaan, bank senantiasa membantu debiturnya dengan memberikan kemudahan

misalnya dengan *muqasah* yaitu diskon yang diberikan jika debitur berada dalam kesulitan mengembalikan dana pembiayaan karena faktor yang tidak diduga.

g. Mulai dan Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan Mhudarabah

Perjanjian pembiayaan mudharabah ini mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah ditandatanganinya akad perjanjian tersebut oleh para pihak serta saksi. Sejak saat itulah masing-masing pihak harus tahu akan hak-haknya, serta berkewajiban untuk memenuhi segala kewajibannya.

Berakhirnya perjanjian *mudharabah* ini terjadi apabila :

1. Debitur telah melunasi pembiayaan yang telah diterima dari bank.
2. Bank membatalkan perjanjian pembiayaan mudharabah ini dengan alasan debitur telah melakukan wanprestasi yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup.
3. Proyek debitur yang dibiayai bank mengalami kerugian total (total loss) sehingga debitur tidak

mampu dan tidak sanggup untuk mengembalikan pembiayaan kepada kreditur.

4. Obyek dari pembiayaan musnah yang bukan disebabkan oleh kesalahan dari debitur. disebabkan oleh keadaan yang memaksa (*overmacht*).

h. Tata Cara Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Dalam menentukan keuntungan/nisbah bagi hasil atas kerja sama yang telah dilakukan oleh bank dengan debitur, pihak bank senantiasa memperhatikan beberapa hal di bawah ini :

1. Nisbah bagi hasil untuk nasabah penyimpan.
2. Biaya operasional bank.
3. Tingkat resiko pembiayaan.
4. Keuntungan yang diharapkan oleh bank (*spread margin*).

Mula-mula bank menetapkan berapa jumlah dana yang tersimpan di bank selama 1 tahun (dana tersebut digunakan untuk kegiatan usaha bank), bank menetapkan jumlah seluruh pembiayaan yang berhak atas bagi hasil usaha bank. Selanjutnya bank akan

menetapkan porsi bagi hasil antara bank dengan debitur pembiayaan mudharabah dengan memperhatikan keempat hal penting diatas dan bank memberitahukan kepada debitur porsi masing-masing. Dalam menentukan porsi bagi hasil tersebut bank melakukan musyawarah dengan debitur yang bersangkutan.

Apabila debitur menyetujui porsi bagi hasil yang ditawarkan oleh bank, maka kerjasama antara bank dengan debitur dapat segera dilaksanakan. Apabila telah disetujui oleh debitur maka bank kembali melakukan musyawarah dengan debitur tentang bagi hasil masing-masing pihak sampai ada kesepakatan.

2. Alasan BPRS Bhakti Sumekar Menerapkan Pembiayaan Mudharabah :

Sejalan dengan berdirinya bank islam yaitu untuk menghindari sistem bunga atau riba yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Al-Quran dan sunnah rasul, di samping itu juga pranata pembayaran bunga akan semakin memberatkan nasabah khususnya yang berekonomi lemah dan memberikan peluang

mengalirnya arus sumber pendapatan dari debitur ke kreditur yang umumnya lebih mampu secara ekonomi daripada debitur.

BPRS Bhakti Sumekar dalam menerapkan pembiayaan mudharabah juga didasari oleh keinginan untuk menghindari praktek riba. Salah satu diantaranya yaitu dengan melakukan suatu usaha (mudharabah dengan sistem bagi hasil). Selain dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan *profit oriented* tetapi juga *social oriented*.

3. Faktor Penghambat atau Kendala Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah yang menganut sistem bagi hasil pada BPRS Bhakti Sumekar yang terdiri dari :

- a. Masalah tentang ketidaklengkapan data dari debitur kepada pihak bank. Masalah ketidaklengkapan data/tidak adanya laporan yang lengkap, artinya nasabah pengguna dana pembiayaan ada kalanya memberikan pembukuan yang tidak lengkap/tidak melaporkan data-data yang diperlukan oleh pihak bank sehingga bank mengalami

kerugian/tidak mendapatkan keuntungan.

- b. Resiko kerugian yang diderita oleh nasabah dan tidak terpenuhinya kewajiban oleh nasabah/debitur penerima dana pembiayaan akan sangat berpengaruh kepada keuntungan yang akan diterima oleh pihak bank.
- c. Debitur cenderung berbohong tentang pendapatan riil yang mereka dapat, sedangkan pihak bank tidak mengetahuinya. Hal ini akan sangat berpengaruh juga pada keuntungan yang akan diterima oleh pihak bank. Semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh debitur maka akan semakin besar pula keuntungan yang akan diterima oleh pihak bank dan sebaliknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang sistem pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Bhakti Sumekar, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan BPRS Bhakti Sumekar Menerapkan Pembiayaan Mudharabah :

Sejalan dengan berdirinya bank islam yaitu untuk menghindari sistem bunga atau riba yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Al-Quran

dan sunnah rasul, BPRS Bhakti Sumekar dalam menerapkan pembiayaan *mudharabah* juga didasari oleh keinginan untuk menghindari praktek riba. Salah satu diantaranya yaitu dengan melakukan suatu usaha (*mudharabah* dengan sistem bagi hasil). Selain dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan *profit oriented* tetapi juga *social oriented*.

2. Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di PT. BPRS Bhakti Sumekar.

Sudah memiliki sistem dan prosedur yang cukup memadai dengan proses penyaluran yang benar-benar memperhatikan kehati-hatian dengan menggunakan prinsip 5 C sebagai dasar dalam melakukan analisis atau *survey* kredit yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition*.

3. Faktor Penghambat atau Kendala Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah yang menganut sistem bagi hasil pada BPRS Bhakti Sumekar yang terdiri dari:

- a. Masalah tentang ketidaklengkapan data dari debitur kepada pihak bank.

Masalah ketidaklengkapan data/tidak adanya laporan yang lengkap, artinya nasabah pengguna dana pembiayaan ada kalanya memberikan pembukuan yang tidak lengkap/tidak melaporkan data-data yang diperlukan oleh pihak bank sehingga bank mengalami kerugian/tidak mendapatkan keuntungan.

- b. Resiko kerugian yang diderita oleh nasabah dan tidak terpenuhinya kewajiban oleh nasabah/debitur penerima dana pembiayaan akan sangat berpengaruh kepada keuntungan yang akan diterima oleh pihak bank.
- c. Debitur cenderung berbohong tentang pendapatan riil yang mereka dapat, sedangkan pihak bank tidak mengetahuinya. Hal ini akan sangat berpengaruh juga pada keuntungan yang akan diterima oleh pihak bank. Semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh debitur maka akan semakin besar pula keuntungan yang akan diterima oleh pihak bank dan sebaliknya.

SARAN

1. Sebagai lembaga keuangan islam yang tidak hanya berorientasi pada finansial namun juga berorientasi

- sosial, maka BPR Syariah diharapkan lebih mencermati perhitungan bagi hasil yang rumit terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilainya tidak tetap, begitu juga dalam menentukan anggaran/volume penyaluran pembiayaan. BPR Syariah harus benar-benar mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal perusahaan serta memilih dan menggunakan pendekatan yang benar-benar memberikan hasil yang optimal sehingga tidak akan ditemukan lagi penyimpangan-penyimpangan dalam operasionalisasi penyaluran pembiayaan.
2. untuk menyasiasi hambatan-hambatan penerapan pembiayaan *mudharabah* di BPR Syariah. Ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh pihak pengelola, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. Selain membawa misi BPR Syariah juga mengemban misi sosial. Oleh karena itu pihak pengelolanya harus memiliki tekad yang kuat dalam mengembangkan dan menjadikan berhasilnya pelaksanaan misi.
 - b. Meningkatkan SDM yang profesional yang memahami secara konsep keagamaan syariah dan keterampilan operasional lembaga keuangan syariah.
 - c. Guna mengantisipasi resiko-resiko pembiayaan *mudharabah*, seyogyanya BPR Syariah membentuk divisi khusus yang bertugas mengantisipasi berbagai kemungkinan sebelum dana itu betul-betul macet. Bila telah dilakukan berbagai upaya ternyata kondisi usaha tersebut tidak dapat ditolong sehingga terpaksa dinyatakan pailit, maka dalam hal ini BPR Syariah dan nasabah menanggung resiko bersama.
 - d. Untuk menilai apakah pengelolaan BPR Syariah telah dilakukan sejalan asas-asas lembaga keuangan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan BPR Syariah, maka BPR Syariah diharapkan dapat menjaga tingkat likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas serta memperhatikan dengan benar-benar esensi manajemen pengelolaan BPR Syariah. Oleh karena itu, hendaknya pengelola

BPR Syariah dapat memisahkan secara tegas antara kepentingan masyarakat dunia usaha dengan kepentingan usaha para pengelola.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafi'I, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Pess. 2001.
- Baa Syaiban Aziz Muslim, *Bank Syariah*, Surabaya. 2000.
- Harahap Sofyan Safri, *Akuntansi Islam*, Jakarta : Bumi Aksara. 1997.
- Perwaatmadja, H. Karnaen dan Antonio, Syafi'I, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf. 1992.
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta : PT. Rineka Cipta. 1994.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi 11*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 1999.
- H. Malayu.S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2001
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2005.
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, edisi 3 cetakan ke 3, Salemba 4 Jakarta. 2001
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grofindo Persada. 2000.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK NO. 59 Akuntansi Perbankan Syariah*. 2004.
- Zayyanah, *Metode Analisa Kredit Dalam Penentuan Pemberian Kredit*, Penelitian tidak diterbitkan : Sumenep. 2006.